

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR: 15/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011**

**TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2011**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (3), Pasal 5 huruf a dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a, Bab III Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadual Penyeleggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyeleggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor SALINAN 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Derah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 17).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-28 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Batang Provinsi Jawa Tengah;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011;

3. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 21 Maret 2011.

**MEMUTUSKAN:**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Menetapkan</b> | <b>: TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2011</b>   |
| <b>KESATU</b>     | : Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011;   |
| <b>KEDUA</b>      | : Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini; |
| <b>KETIGA</b>     | : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  |

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 22 Maret 2011

KETUA,

Ttd

**ADI PRANOTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Ka Sub Bag Hukum



**TAHAPAN PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2011  
 PUTARAN I**

NO	PROGRAM KERJA	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	BERAKHIR	
I	<b>PERSIAPAN</b>			
	1. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011.	01 April 2011	30 April 2011	
	2. Pemberitahuan DPRD kepada Bupati Batang mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Batang.	12 September 2011	12 September 2011	
	3. Pemberitahuan DPRD kepada KPU Kabupaten Batang mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Batang.	12 September 2011	12 September 2011	
	4. Pembentukan/pengangkatan dan Pelatihan PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan KPPS:			
	a. PPK:			Oleh KPU Kabupaten
	1) Pengumuman Pendaftaran.	16 Mei 2011	17 Mei 2011	
	2) Pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi calon.	18 Mei 2011	21 Mei 2011	
	3) Seleksi administrasi dan pengumuman hasil seleksi administrasi.	23 Mei 2011	25 Mei 2011	
	4) Wawancara	26 Mei 2011	28 Mei 2011	
	5) Pengumuman Hasil Seleksi.	30 Mei 2011	31 Mei 2011	
	6) Sumpah/Janji	01 Juni 2011	01 Juni 2011	
	b. PPS:			Oleh KPU Kabupaten
	1) Pengumuman Pendaftaran.	16 Mei 2011	17 Mei 2011	
	2) Pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi calon (di tingkat kecamatan).	03 Juni 2011	04 Juni 2011	
	3) Seleksi administrasi dan pengumuman hasil seleksi administrasi.	04 Juni 2011	06 Juni 2011	
	4) Wawancara.	07 Juni 2011	09 Juni 2011	
	5) Pengumuman Hasil Seleksi.	09 Juni 2011	10 Juni 2011	
	6) Sumpah/Janji.	10 Juni 2011	11 Juni 2011	
	c. PPDP:			Oleh PPS
	1) Rekrutmen Calon PPDP.	13 Juli 2011	16 Juli 2011	
	2) Penetapan dan Bintek PPDP .	17 Juli 2011	18 Juli 2011	
	d. KPPS:			Oleh PPS
	1) Pembentukan.	19 Nopember 2011	20 Nopember 2011	
	2) Sumpah/Janji dan Bintek.	19 Nopember 2011	20 Nopember 2011	
	5. Pemberitahuan dan Pendaftaran pemantau.	11 April 2011	17 Nopember 2011	Oleh KPU Kabupaten
	6. Sosialisasi.	01 April 2011	10 Desember 2011	
II	<b>PELAKSANAAN</b>			
	1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih:			
	a. Pemberitahuan KPU Kab. Batang kepada Pemerintah Kabupaten Batang untuk menyampaikan DP4.	04 April 2011	05 April 2011	

NO	PROGRAM KERJA	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	BERAKHIR	
	b. Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 dari Pemerintah Kabupaten Batang.	06 Juni 2011	08 Juni 2011	
	c. Penyusunan Data/Daftar Pemilih berdasarkan DP4 sebagai bahan DPS oleh KPU Kabupaten Batang.	13 Juni 2011	12 Juli 2011	
	d. Penyampaian/penyerahan Data Pemilih/bahan DPS oleh KPU Kabupaten Batang ke PPS melalui PPK.	13 Juli 2011	17 Juli 2011	
	e. Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara.	18 Juli 2011	16 Agustus 2011	Oleh PPS dibantu PPDP
	f. Pengesahan/Penetapan DPS.	17 Agustus 2011	17 Agustus 2011	Oleh PPS
	g. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara.	18 Agustus 2011	07 September 2011	
	h. Perbaikan daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan dan masukan masyarakat.	18 Agustus 2011	07 September 2011	
	i. Pencatatan Data Pemilih Tambahan.	08 September 2011	10 September 2011	
	j. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan.	11 September 2011	11 September 2011	
	k Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.	12 September 2011	14 September 2011	
	l. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap.	15 September 2011	14 Oktober 2011	
	m. Pengesahan/Penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.	15 Oktober 2011	15 Oktober 2011	
	n. Pengumuman DPT.	16 Oktober 2011	18 Oktober 2011	Oleh PPS
	o. Rekapitulasi DPT oleh PPK.	19 Oktober 2011	21 Oktober 2011	Dalam Rapat Pleno PPK
	p. Penyampaian Daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan dan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten melalui PPK.	22 Oktober 2011	24 Oktober 2011	
	q. Rekapitulasi DPT oleh KPU Kabupaten.	25 Oktober 2011	26 Oktober 2011	Dalam Rapat Pleno KPU Kab. Batang
	r. Penyampaian Daftar Pemilih tetap untuk KPPS, Petugas Pengawas Lapangan dan saksi Pasangan calon.	01 Desember 2011	06 Desember 2011	
	2. Pencalonan:			
	a. Sosialisasi Pencalonan:			
	1) Calon Perseorangan.	04 April 2011	10 Desember 2011	
	2) Calon Partai Politik/Gabungan Parpol.	04 April 2011	10 Desember 2011	
	b. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 untuk calon Perseorangan:			
	1) Pengumuman Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 untuk calon perseorangan.	05 September 2011	06 September 2011	
	2) Penyerahan dokumen dukungan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Batang dari calon perseorangan kepada KPU Kab. Batang.	07 September 2011	11 September 2011	
	c. Penyerahan Dukungan calon perseorangan ke PPS melalui PPK.	12 September 2011	12 September 2011	
	d. Verifikasi dokumen dan faktual dukungan calon perseorangan:			
	1) Verifikasi dokumen dan faktual di PPS.	13 September 2011	26 September 2011	
	2) Verifikasi dan Rekapitulasi di PPK.	27 September 2011	30 September 2011	

NO	PROGRAM KERJA	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	BERAKHIR	
	3) Verifikasi dan Rekapitulasi di KPU Kab. Batang.	01 Oktober 2011	03 Oktober 2011	
	e. Pemberitahuan hasil Verifikasi faktual syarat dukungan kepada pasangan calon perseorangan.	03 Oktober 2011	03 Oktober 2011	
	f. Pengumuman pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Batang Tahun 2011.	02 Oktober 2011	03 Oktober 2011	
	g. Pendaftaran Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Perseorangan.	04 Oktober 2011	10 Oktober 2011	
	h. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon.	10 Oktober 2011	15 Oktober 2011	
	i. Penelitian syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Batang.	11 Oktober 2011	17 Oktober 2011	
	j. Pemberitahuan hasil penelitian syarat pencalonan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batang.	17 Oktober 2011	17 Oktober 2011	
	k. Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan dan syarat calon:			
	1) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan dan syarat calon yang diusung oleh Parpol/Gab Parpol.	18 Oktober 2011	24 Oktober 2011	
	2) Melengkapi dan/atau memperbaiki syarat calon dan minimal jumlah dukungan serta sebaran dukungan untuk calon perseorangan.	18 Oktober 2011	24 Oktober 2011	
	3) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan untuk calon perseorangan.	18 Oktober 2011	31 Oktober 2011	
	l. Penelitian ulang syarat calon dan verifikasi tambahan syarat dukungan Calon Perseorangan.	25 Oktober 2011	07 Nopember 2011	
	m. Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011.	08 Nopember 2011	08 Nopember 2011	
	n. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	09 Nopember 2011	14 Nopember 2011	
	o. Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011.	15 Nopember 2011	15 Nopember 2011	Dalam Rapat Pleno KPU Kab. Batang melalui Kep. KPU Kab. Batang
	p. Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 dan pengumuman LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).	16 Nopember 2011	22 Nopember 2011	
	3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan:			
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadual pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.	15 Agustus 2011	13 September 2011	
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara.	14 September 2011	15 Nopember 2011	
	c. Mulai Pencetakan daftar pasangan calon, surat suara, formulir berita acara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.	16 Nopember 2011	22 Nopember 2011	

NO	PROGRAM KERJA	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	BERAKHIR	
	d. Penerimaan daftar pasangan calon, surat suara, formulir berita acara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.	23 Nopember 2011	26 Nopember 2011	
	e. Sortir, pelipatan dan pengemasan logistik.	23 Nopember 2011	05 Desember 2011	
	f. Distribusi:			
	1) PPK	06 Desember 2011	07 Desember 2011	
	2) PPS	08 Desember 2011	09 Desember 2011	
	3) KPPS	10 Desember 2011	10 Desember 2011	
	4. Kampanye:			
	a. Pertemuan antar peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 tentang jadual dan pelaksanaan kampanye:			
	1) Penentuan jadual kampanye.	09 Nopember 2011	14 Nopember 2011	
	2) Pertemuan persiapan pelaksanaan kampanye.	15 Nopember 2011	22 Nopember 2011	
	b. Penyampaian Laporan Penerimaan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kab. Batang (Tahap I).	23 Nopember 2011	23 Nopember 2011	
	c. Pengumuman Laporan Penerimaan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kab. Batang (Tahap I)	24 Nopember 2011	24 Nopember 2011	
	d. Penyampaian visi misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Batang.	24 Nopember 2011	24 Nopember 2011	
	e. Kampanye.	24 Nopember 2011	07 Desember 2011	
	f. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye.	08 Desember 2011	10 Desember 2011	Oleh Tim Kampanye
	g. Masa Tenang.	08 Desember 2011	10 Desember 2011	
	h. Penyampaian Laporan Penerimaan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kab. Batang (Tahap II).	08 Desember 2011	08 Desember 2011	
	i. Pengumuman Laporan Penerimaan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kab. Batang (Tahap II).	09 Desember 2011	09 Desember 2011	
	j. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Batang.	12 Desember 2011	14 Desember 2011	
	k. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) dari KPU Kabupaten Batang kepada Kantor Akuntan Publik (KAP).	15 Desember 2011	16 Desember 2011	
	l. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye	17 Desember 2011	31 Desember 2011	
	m. Penyerahan Hasil Audit dari KAP kepada KPU.	02 Januari 2012	02 Januari 2012	
	n. Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye.	03 Januari 2012	05 Januari 2012	
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara:			
	a. Persiapan:			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah.	21 Nopember 2011	10 Desember 2011	
	2) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, PPS dan Saksi Pasangan Calon.	30 Nopember 2011	06 Desember 2011	

NO	PROGRAM KERJA	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	BERAKHIR	
	3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS.	07 Desember 2011	08 Desember 2011	
	4) Penyiapan TPS.	09 Desember 2011	10 Desember 2011	
b.	Pelaksanaan:			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS.	11 Desember 2011	11 Desember 2011	
	2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK.	12 Desember 2011	15 Desember 2011	
	3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Batang.	16 Desember 2011	18 Desember 2011	
	4) Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011.	19 Desember 2011	19 Desember 2011	
c.	Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji.	13 Februari 2012	13 Februari 2012	
<b>III</b>	<b>PENYELESAIAN</b>			
	1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 oleh pasangan calon (Pemohon) kepada Mahkamah Konstitusi.	20 Desember 2011	22 Desember 2011	
	2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 oleh Mahkamah Konstitusi.	23 Desember 2011	09 Januari 2012	
	3. Penyampaian Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011:			
	a. Tidak ada Gugatan PHPU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 disampaikan kepada:			
	1) DPRD Kabupaten Batang.	23 Desember 2011	25 Desember 2011	
	2) DPRD Kabupaten Batang menyampaikan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang kepada Mendagri melalui Gubernur.	26 Desember 2011	28 Desember 2011	
	b. Terdapat gugatan PHPU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi ( <b>tanpa putusan sela</b> ), hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada:			
	1) DPRD Kabupaten Batang.	10 Januari 2012	12 Januari 2012	
	2) DPRD Kabupaten Batang menyampaikan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang kepada Mendagri melalui Gubernur.	13 Januari 2012	15 Januari 2012	
	c. Terdapat gugatan PHPU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi ( <b>terdapat putusan sela</b> ), hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada:			
	1) DPRD Kabupaten Batang.	26 Desember 2011	28 Desember 2011	
	2) DPRD Kabupaten Batang menyampaikan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang kepada Mendagri melalui Gubernur.	29 Desember 2011	31 Desember 2011	

NO	PROGRAM KERJA	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	BERAKHIR	
	4. Laporan KPU Kabupaten Batang Kepada KPU Prov. Jateng dan Gubernur Jateng, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011:			
	a. Apabila tidak ada gugatan PHPU-KWK di MK.	23 Desember 2011	25 Desember 2011	
	b. Apabila ada gugatan PHPU-KWK di MK tanpa putusan sela.	10 Januari 2012	12 Januari 2012	
	c. Apabila ada gugatan PHPU-KWK di MK dengan putusan sela.	26 Desember 2011	28 Desember 2011	
	5. Memelihara Arsip dan dokumen pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 serta mengelola barang inventaris.	18 Desember 2011	16 Januari 2012	
	6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011.	30 Januari 2012	02 Februari 2012	
	7. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	03 Februari 2012	05 Februari 2012	
	8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011.	06 Februari 2012	11 Februari 2012	

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
KETUA,

Ttd

**ADI PRANOTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Ka Sub Bag Hukum



**SALINAN**

**TAHAPAN PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2011  
PUTARAN II**

NO	PROGRAM KERJA	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	BERAKHIR	
1.	a. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II.	05 Januari 2012	03 Februari 2012	
	b. Sortir, Pelipatan dan pengepakan	04 Februari 2012	13 Februari 2012	
	c. Pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II:			
	1) PPK	14 Februari 2012	15 Februari 2012	
	2) PPS	16 Februari 2012	17 Februari 2012	
	3) KPPS	18 Februari 2012	18 Februari 2012	
2.	Sosialisasi.	01 Januari 2012	18 Februari 2012	
3.	Kampanye Penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon.	13 Februari 2012	15 Februari 2012	
4.	Masa Tenang.	16 Februari 2012	18 Februari 2012	
5.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.			
	a. Persiapan:			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah	04 Februari 2012	18 Februari 2012	
	2) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, PPS dan Saksi Pasangan Calon.	08 Februari 2012	14 Februari 2012	
	3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS.	15 Februari 2012	16 Februari 2012	
	4) Penyiapan TPS	17 Februari 2012	18 Februari 2012	
	b. Pelaksanaan:			
	1) <b>Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS.</b>	<b>19 Februari 2012</b>	<b>19 Februari 2012</b>	
	2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK.	20 Februari 2012	23 Februari 2012	
	3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Batang.	24 Februari 2012	26 Februari 2012	
	4) Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011.	27 Februari 2012	27 Februari 2012	
	c. Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji.	02 April 2012	07 April 2012	
6.	Penyampaian Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 Putaran II:			
	a. Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 oleh pasangan calon (Pemohon) kepada Mahkamah Konstitusi.	28 Februari 2012	01 Maret 2012	
	b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 oleh Mahkamah Konstitusi.	02 Maret 2012	19 Maret 2012	
	c. Penyampaian Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011.			
	1) Tidak ada Gugatan PHPU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 disampaikan kepada:			
	- DPRD Kabupaten Batang.	02 Maret 2012	04 Maret 2012	
	- DPRD Kabupaten Batang menyampaikan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang kepada Mendagri melalui Gubernur.	05 Maret 2012	07 Maret 2012	

NO	PROGRAM KERJA	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	BERAKHIR	
	2) Terdapat gugatan PHPU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi ( <b>tanpa putusan sela</b> ), hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada:			
	- DPRD Kabupaten Batang	20 Maret 2012	22 Maret 2012	
	- DPRD Kabupaten Batang menyampaikan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang kepada Mendagri melalui Gubernur.	23 Maret 2012	25 Maret 2012	
	3) Terdapat gugatan PHPU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi ( <b>terdapat putusan sela</b> ), hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati disampaikan kepada:			
	- DPRD Kabupaten Batang	05 Maret 2012	07 Maret 2012	
	- DPRD Kabupaten Batang menyampaikan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang kepada Mendagri melalui Gubernur.	08 Maret 2012	10 Maret 2012	
7.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011.	02 April 2012	05 April 2012	
8.	Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	06 April 2012	08 April 2012	
9.	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011.	09 April 2012	14 April 2012	

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
KETUA,

Ttd

**ADI PRANOTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Ka Sub Bag Hukum

